



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

NOMOR : 281 / PDT.P / 2013 / PN.BTG.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**Pengadilan Negeri Bontang** yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan : -----

**MIDA ARTA SIDABUTAR** , Tempat/tanggal lahir Tomok , 01 Agustus 1963 , Jenis Kelamin Perempuan , Bangsa Indonesia , pekerjaan Ibu Rumah Tangga , bertempat tinggal di Jalan PC III No. 41 Komp. PT. Badak RT.04 Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Agama Kristen Selanjutnya disebut sebagai : -----

### **PEMOHON**

-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat permohonan pemohon ; -----

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon dipersidangan ; -----

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang, pada tanggal 22 April 2013 dan telah terdaftar dalam Register Nomor : 281 / PDT.P / 2013 / PN.BTG yang berbunyi sebagai berikut :

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung ke 6 ( enam) dari suami istri WARDIN

SIDABUTAR dan MARSAULINA AMBARITA ;

- Bahwa Pemohon lahir di Tomok pada tanggal 01 Agustus

1963 ;-----

- Bahwa oleh karena kesibukan Pemohon orang tua sehingga kelahiran Pemohon

hingga saat ini belum Pemohon daftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Bontang ;

- Bahwa sampai saat ini Pemohon belum mempunyai akta kelahiran ;

- Bahwa disamping untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon juga bermaksud hendak

mencari pekerjaan , salah satu persyaratannya adalah harus ada akta kelahiran ;

- Bahwa oleh karena surat nikah orang tua Pemohon hilang / tercecer sehingga

Pemohon mengajukan sendiri permohonan ini sebagai anak dari seorang

ibu ;-----

- Bahwa oleh karena pencatatan kelahiran Pemohon diluar kota Bontang dan telah

melampaui waktu 1(satu) tahun, maka untuk dapat mencatatkan kelahiran Pemohon

harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Bontang ;-----

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak

Ketua Pengadilan Negeri Bontang, kiranya berkenan menerima permohonan ini dan

selanjutnya menetapkan sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran Pemohon yang bernama **MIDA ARTA SIDABUTAR**, jenis kelamin Perempuan , lahir di Tomok pada tanggal 01 Agustus 1963 ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang ; -----
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bontang untuk mengirimkan turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang untuk dicatat dalam buku register yang berlaku dan sedang berjalan bahwa di Tomok , pada tanggal 01 Agustus 1963 , telah lahir seorang anak Perempuan yang diberi nama **MIDA ARTA SIDABUTAR**, anak kandung ke-6 ( enam) dari seorang ibu bernama MARSAULINA AMBARITA ; ----
- 4 Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon ;-----  
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan ; -----  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -----
  1. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Satimpo Kecamatan Bontang Bontang Selatan Kota Bontang , Nomor : 474.1/59/KEL.STP tertanggal 22 April 2013  
2013 , diberi tanda P - 1 ;  
-----
  2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 6474020611070172 , tertanggal 03 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, diberi tanda P - 2 ;  
-----
  3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **MIDA ARTA SIDABUTAR**, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Timur Kota Bontang, 25 April 2012 ,



**putusan.mahkamahagung.go.id**

diberi tanda P - 3 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bontang untuk membuat Akta Kelahiran yang akan dipergunakan untuk melengkapi persyaratan untuk mencari pekerjaan ;

- Bahwa oleh karena surat nikah orang tua Pemohon hilang / tercecer sehingga Pemohon mengajukan sendiri permohonan ini sebagai anak dari seorang ibu ;-----

2. **SAKSI M TRIANI TAMBUNAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi teman Pemohon ;-----
- Bahwa memang benar ayah Pemohon bernama WARDIN SIDABUTAR dan ibunya bernama MARSAULINA AMBARITA sedangkan Pemohon bernama : MIDA ARTA SIDABUTAR, Jenis Kelamin Perempuan , lahir di Tomok , pada tanggal 01 Agustus 1963 , sampai saat ini belum mempunyai Akta Kelahiran;-----
- Bahwa untuk membuat Akta Kelahiran tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sipil Kota Bontang waktunya sudah

terlambat ; -----

- Bahwa sekarang ini Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bontang untuk membuatkan Akta Kelahiran yang akan dipergunakan untuk melengkapi persyaratan untuk mencari pekerjaan ;  
-----

- Bahwa oleh karena surat nikah orang tua Pemohon hilang / tercecer sehingga Pemohon mengajukan sendiri permohonan ini sebagai anak dari seorang ibu ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, dengan ini menunjuk pada berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan pula dalam penetapan ini; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat, keterangan saksi dan keterangan pemohon dipersidangan telah terbukti hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon bernama MIDA ARTA SIDABUTAR , lahir pada tanggal 01 Agustus 1963 di Tomok adalah anak sah dari perkawinan antara seorang laki-laki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama WARDIN SIDABUTAR dan ibunya bernama MARSAULINA

AMBARITA ; -----

- Bahwa oleh karena kesibukan Pemohon, Pemohon belum mendaftarkan/mencatatkan kelahirannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang sehingga sampai saat ini Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ; -----

- Bahwa untuk kepentingan Pemohon yang akan mencari pekerjaan , Pemohon diharuskan membuat Akta Kelahiran ; -----

- Bahwa untuk membuat Akta Kelahiran Pemohon tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang waktunya sudah terlambat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan dan adanya persesuaian satu sama lainnya dari bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon tersebut, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul akibat permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon ; ----

Mengingat pasal-pasal serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran Pemohon yang bernama **MIDA ARTA SIDABUTAR**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tomok pada tanggal 01 Agustus 1963 ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang ; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bontang untuk mengirimkan turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang untuk dicatat dalam buku register yang berlaku dan sedang berjalan bahwa di Tomok, pada tanggal 01 Agustus 1963, telah lahir seorang anak Perempuan yang diberi nama **MIDA ARTA SIDABUTAR**, anak kandung ke-6 ( enam) dari seorang ibu bernama **MARSAULINA AMBARITA** ; -----
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.161.000,-( seratus enam puluh satu ribu rupiah ) ; -----

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 06 MEI 2013 oleh **RAHMAWATI,SH.MH** Hakim Pengadilan Negeri Bontang, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NURHAYATI,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

Ttd

Ttd

**NURHAYATI, S.H.**

**RAHMAWATI,SH.MH**

## **Perincian Biaya :**

- Permohonan pendaftaran : Rp.30.000,-
- Panggilan Sidang : Rp.60.000,-
- Biaya Proses : Rp.60.000,-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,- +

Jumlah..... : Rp.161.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)